



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/20/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS INVENTARISASI ASET
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan aset nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan pengurus pengelolaan inventarisasi aset milik Pemerintahan Nagari Puluik-Puluik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengurus pengelolaan inventarisasi aset Nagari Puluik-Puluik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kodefikasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kodefikasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Pembiayaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat **Arniatis, S.Pdi** sebagai pengurus inventarisasi aset Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Nagari dalam inventarisasi aset Nagari Puluik-Puluik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 10 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

